

## Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, *Intangible Asset*, Nilai Tukar dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing*

Khorida AR<sup>1</sup>, Indra Gunawan Siregar<sup>2</sup>, Daniel Rahandri<sup>3</sup>, Budi Rohmansyah<sup>4</sup>, Miyah Maulidah<sup>5</sup>

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Tangerang

<sup>1</sup> [khoridakampus@gmail.com](mailto:khoridakampus@gmail.com) , <sup>2</sup> [ig217409@gmail.com](mailto:ig217409@gmail.com) , <sup>3</sup> [drahandri@gmail.com](mailto:drahandri@gmail.com) , <sup>4</sup> [Brohman119@gmail.com](mailto:Brohman119@gmail.com) ,  
<sup>5</sup> [maulidahmiyah@gmail.com](mailto:maulidahmiyah@gmail.com)

### Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of taxes, tunneling incentives, intangible assets, exchange rates, and bonus mechanisms on transfer pricing of companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020-2024. This study uses a quantitative approach using secondary data, namely company financial reports. The sample for this study was obtained using a purposive sampling method with sample selection using certain criteria and obtained 10 companies. The analytical method used in this study is panel data regression using eviews 12. The results of this study indicate that taxes affect transfer pricing, while tunneling incentives, intangible assets, exchange rates, and bonus mechanisms do not.

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pajak, tunneling incentive, intangible asset, nilai tukar, dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan. Sampel penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling dengan pemilihan sampel menggunakan kriteria-kriteria tertentu dan diperoleh sebanyak 10 perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel yang menggunakan eviews 12. Hasil penelitian ini menunjukkan Pajak berpengaruh terhadap Transfer pricing, sedangkan Tunneling Incentive, Intangible Asset, Nilai Tukar, dan Mekanisme Bonus tidak berpengaruh terhadap Transfer Pricing.

### Article Received:

December 10<sup>th</sup>, 2025

### Article Revised:

December 19<sup>th</sup>, 2025

### Article Published:

December 19<sup>th</sup>, 2025

### Keywords:

Bonus Mechanism, Exchange Rate, Intangible Asset, Tax, Transfer pricing, Tunneling Incentive

### Correspondence:

[khoridakampus@gmail.com](mailto:khoridakampus@gmail.com)

### Artikel Diterima:

10 Desember 2025

### Artikel Revisi:

19 Desember 2026

### Artikel Dipublikasi:

19 Desember 2026

### Kata Kunci:

Intangible Asset, Mekanisme Bonus, Nilai Tukar, Pajak, Transfer pricing, Tunneling Incentive

### Korespondensi:

[khoridakampus@gmail.com](mailto:khoridakampus@gmail.com)

### A. PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi mendorong perusahaan multinasional untuk melakukan *transfer pricing* untuk melakukan transaksi lintas negara yang menimbulkan isu transfer pricing. *Transfer pricing* seringkali dipandang sebagai strategi pengalihan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. Perusahaan multinasional memiliki transaksi internasional terkait penjualan dan pembelian barang dan jasa melalui anak perusahaan yang beroperasi di luar negri. Fenomena atau tren pada kasus *transfer pricing* dominan meningkat. Mutual Agreement Procedure (MAP) Statistics dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) memberikan gambaran mengenai jumlah masalah *transfer pricing* yang dihadapi oleh perusahaan. Jumlah transfer pricing meningkat sebesar 20% dari 930 jumlah kasus pada tahun 2018 menjadi 1.156 kasus ditahun 2019 (OECD, 2019). Kemudian, terjadi peningkatan sebesar 24% menjadi 1.178 kasus pada tahun 2020 (OECD, 2020). Sedangkan tahun 2021, jumlah kasus ini mengalami penurunan sebesar 10,8% menjadi 1.051 kasus (OECD, 2021). Akan tetapi pada tahun 2022, jumlah kasus kembali mengalami peningkatan sebesar 10,9% menjadi 1.166 kasus (OECD, 2022). Kasus transfer pricing juga melibatkan PT. Indofood Sukses Makmur dan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, melalui praktik transfer pricing. Indikasi ini muncul karena laba bersih PT. Indofood Sukses Makmur Tbk pada kuartal I tahun 2020 mencapai Rp. 1,4 triliun, sementara saham PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan penjualan saham. Dari kuartal I tahun 2019 hingga kuartal I tahun 2020, laba bersih PT. Indofood Sukses Makmur Tbk meningkat 4% menjadi Rp. 1,4 triliun. Pada Mei 2020, data yang diperoleh dari BEI menunjukkan bahwa saham PT. Indofood Sukses Makmur Tbk turun drastis sebesar 6,67% menjadi Rp. 5.600 per saham, dan saham PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk turun 6,98% menjadi Rp. 8.325 per saham. Dalam kasus ini melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan *transfer pricing*. Pemerintah memandang praktik ini sebagai ancaman terhadap penerimaan negara karena memindahkan kewajiban pajak dari yurisdiksi tinggi ke rendah (Novira et al., 2020).

Salah satu alasan utama perusahaan multinasional menerapkan *transfer pricing* adalah faktor perpajakan. Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih perusahaan. Dalam upaya untuk mengurangi beban pajak, perusahaan sering memanfaatkan transfer pricing sebagai strategi respons terhadap tingginya tarif pajak yang dikenakan. Faktor kedua yang mendorong perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* adalah adanya tunneling incentive. Pemegang saham mayoritas dapat menggunakan transfer pricing untuk mengalihkan laba atau aset guna menghindari pembagian dividen kepada pemegang saham minoritas, yang merugikan mereka sekaligus berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara, sehingga perlu pengawasan ketat dari otoritas dan pemegang saham minoritas. Faktor ketiga yang mendorong praktik *transfer pricing* adalah keberadaan aset tidak berwujud (intangible asset). Perusahaan multinasional kerap memanfaatkan aset jenis ini sebagai sarana untuk melakukan *transfer pricing*. Perusahaan multinasional sering memindahkan aset tak berwujud antar divisi, dan karena sulit dinilai secara objektif, praktik ini kerap dimanfaatkan untuk mengalihkan nilai ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Faktor keempat yang mempengaruhi praktik *transfer pricing* adalah perbedaan nilai tukar mata uang (exchange rate). Fluktuasi nilai tukar dalam transaksi antar entitas afiliasi dapat memengaruhi harga transfer dan laba yang dilaporkan, sehingga berpotensi menimbulkan masalah perpajakan. Penguatan mata uang asing meningkatkan laba selisih kurs, sehingga mendorong perusahaan menjual ke afiliasi luar negeri melalui *transfer pricing*. Faktor kelima yang turut mempengaruhi praktik *transfer pricing* adalah mekanisme pemberian bonus. Salah satu strategi yang sering diterapkan oleh pemilik perusahaan dalam memotivasi eksekutif dan manajemen adalah dengan memberikan insentif berupa bonus berbasis laba. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan transfer pricing untuk mengatur besar kecilnya laba yang dilaporkan. Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai faktor yang berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan harga transfer. Berdasarkan hal tersebut peneliti akan menguji kembali penelitian tersebut dengan judul Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, Intangible Aset, Nilai Tukar, dan Mekanisme Bonus terhadap *Transfer pricing*.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan membahas mengenai hubungan kerja antara dua pihak dengan kepentingan yang tidak selalu sejalan, yakni antara prinsipal (pihak pemberi kuasa) dan agen (pihak penerima kuasa). Hubungan antara teori keagenan dan *transfer pricing* menyatakan bahwa sifat alamiah manusia adalah mengutamakan kepentingan individu. Akibatnya, masalah keagenan terjadi ketika para pihak berkolaborasi dalam kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Agen yang diberi wewenang untuk mengelola aset perusahaan dapat merusak kepentingan pemegang saham dengan menggunakan insentif *transfer pricing* untuk mengurangi beban pajak. Laporan Keuangan dapat digunakan untuk menilai prestasi yang dicapai perusahaan pada saat lampau, sekarang dan rencana pada waktu yang akan datang. Dalam pengertian sederhana menurut Kasmir (2020, hal. 7) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (revisi 2019) menyatakan tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. *Transfer pricing* juga dapat dipahami sebagai proses penetapan nilai untuk barang atau jasa yang ditransfer antar dua entitas dalam satu grup perusahaan, yang telah memiliki hubungan bisnis sebelumnya. Strategi ini digunakan oleh perusahaan multinasional untuk memindahkan pendapatan dari negara tempat laba dihasilkan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah, dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak secara legal. Pajak untuk menilai sejauh mana strategi penghindaran pajak dilakukan, penelitian ini menggunakan indikator *Effective Tax Rate* (ETR), yang merepresentasikan tingkat efektivitas perusahaan dalam membayar pajaknya. ETR menjadi alat ukur yang penting untuk mendeteksi potensi praktik *transfer pricing* dan bentuk penghindaran pajak lainnya (Adhika & Wulandari, 2023). Perusahaan dengan tingkat risiko yang tinggi biasanya memiliki arus kas yang tidak stabil, potensi kegagalan usaha yang lebih besar, serta lebih diawasi secara ketat oleh investor dan otoritas pajak (Nulhakim dan Tarmidi, 2025). *Tunneling Incentive* transaksi antar pihak berelasi sering kali dimanfaatkan secara oportunistik dalam praktik ini, misalnya melalui penjualan atau pembelian aset dengan penetapan harga yang menyimpang dari nilai wajar untuk mengalihkan kas atau aset lancar ke luar perusahaan. *Intangible Asset* dalam konteks transaksi antar entitas berelasi, terutama pada perusahaan multinasional, aset tak berwujud menjadi salah satu faktor utama. Kelompok usaha global kerap mendistribusikan kepemilikan atas aset-aset ini kepada afiliasi di negara dengan tarif pajak rendah. Nilai Tukar perubahan nilai tukar riil mencerminkan perbedaan harga antara barang dalam negeri dan luar negeri, yang pada akhirnya akan mempengaruhi daya saing produk domestik di pasar internasional. Oleh karena itu, nilai tukar riil memiliki pengaruh langsung terhadap posisi kompetitif suatu perusahaan dalam perdagangan global. Mekanisme Bonus Praktik *transfer pricing* kerap dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan bonus dengan cara memperbesar pendapatan perusahaan (Surianto et al., 2023). Oleh karena itu, *transfer pricing* sering digunakan oleh manajemen sebagai strategi untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui skema bonus yang berbasis pada pencapaian laba. Salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi variabel ini adalah dengan menghitung tren indeks laba bersih dari waktu ke waktu.

### Pengembangan Hipotesis

#### Pengaruh Pajak terhadap *Transfer pricing*

Perusahaan yang berorientasi pada efisiensi fiskal akan mencari cara untuk menurunkan beban pajaknya

seminimal mungkin. Salah satu strategi yang umum digunakan adalah transfer pricing, karena memungkinkan perusahaan mengatur aliran keuntungan antar entitas afiliasi sehingga beban pajak menjadi lebih rendah dan laba bersih perusahaan meningkat. Namun, pendekatan ini sering kali bertentangan dengan kepentingan otoritas perpajakan, yang justru menghendaki optimalisasi penerimaan pajak negara. Praktik *transfer pricing* juga dikenal sebagai metode pengalihan profit dari entitas yang beroperasi di negara dengan tarif pajak tinggi ke unit usaha yang berada di yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. Menurut (Adhika & Wulandari, 2023), semakin rendah pajak yang harus ditanggung perusahaan, semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk mentransfer laba melalui mekanisme ini guna mengoptimalkan pendapatan setelah pajak. Menurut (Rahayu et al., 2020) bahwa pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan (Kusuma et al., 2022) bahwa pajak berpengaruh positif beserta signifikan, Hal tersebut didukung oleh (Paramita, 2019) bahwa pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Menurut (Cledy, 2020), pajak mempengaruhi keputusan *transfer pricing* perusahaan. Namun, menurut kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh (Noviraa,dkk 2020), pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. H1 : Pajak berpengaruh signifikan terhadap indikasi *transfer pricing*.

#### **Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer pricing***

*Tunneling incentive* dapat diartikan sebagai perilaku pemegang saham dominan yang mentransfer aset maupun laba perusahaan kepada pihak-pihak berelasi yang beroperasi di luar negeri demi kepentingan pribadi mereka (Asaff,dkk 2022) Aktivitas ini memberikan dampak positif terhadap kecenderungan perusahaan dalam menerapkan kebijakan *transfer pricing*. Pemegang saham yang menguasai mayoritas kepemilikan bisa memperoleh manfaat dari transaksi dengan afiliasi dengan menetapkan harga jual atau beli yang tidak mencerminkan nilai wajar pasar demi keuntungan sendiri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wiharja, 2023) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh (Indriaswari & Nita, 2020) yang menyatakan bahwa *Tunneling Incentive* berpengaruh terhadap *Transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh (Alif et al., 2023) menemukan bahwa intangible asset memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Berbanding terbalik dengan penelitian (Herlina & Murniati, 2023) bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. H2: *Tunneling Incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

#### **Pengaruh Intangible Assets terhadap *Transfer pricing***

Aset tidak berwujud adalah aset tanpa eksistensi fisik yang umur ekonomisnya panjang sangat berguna dalam setiap aktivitas operasi perusahaan (Husna & Wulandari, 2022) Karakteristik utama dari aset ini adalah sulit untuk diidentifikasi secara langsung, namun dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk mendukung kepentingan perusahaan. Aset tak berwujud milik perusahaan sering kali dimanfaatkan oleh entitas afiliasi di negara yang menerapkan tarif royalti tinggi. Ketika royalti yang dibayarkan cukup besar, hal ini menambah beban perusahaan dan secara otomatis dapat menurunkan penghasilan kena pajak, bahkan dalam beberapa kasus menghilangkan kewajiban pajak karena pendapatan bersih yang tercatat menjadi lebih rendah (Naruli et al., 2022). Menurut penelitian (Husna & Wulandari, 2022) menyatakan intangible asset memiliki pengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing*. Menurut hasil penelitian (Naruli et al., 2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* serta intangible asset secara simultan berpengaruh positif. Aset tidak berwujud yang kerap terjadi penggeseran kekayaan intelektual antar grup yaitu biaya penelitian dan pengembangan (Husna & Wulandari, 2022). Sehingga, semakin tinggi nilai intangible asset milik perusahaan, maka akan semakin memicu perusahaan melakukan transfer pricing. Sedangkan menurut penelitian (Haliyah et al., 2020) yang menyatakan bahwa intangible asset tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. H3 : Intangible Assets berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

#### **Pengaruh Nilai Tukar terhadap *Transfer pricing***

Kurs valuta asing memiliki dua dampak utama dalam akuntansi, yakni dalam pencatatan transaksi yang menggunakan mata uang asing dan pelaporan keuntungan maupun kerugian yang pada akhirnya dapat memengaruhi profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, korporasi multinasional sering kali mencari cara untuk mengurangi risiko fluktuasi mata uang dengan mengalihkan dana ke mata uang yang lebih stabil melalui praktik *transfer pricing*, guna mengoptimalkan keuntungan. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa nilai tukar mata uang akan terus menguat sementara nilai tukar rupiah mengalami pelemahan. Ketika kondisi ini terjadi, keuntungan selisih kurs yang diperoleh perusahaan akan meningkat. Sebagai strategi, perusahaan akan lebih memilih menjual produknya ke entitas afiliasi yang berlokasi di luar negeri melalui mekanisme *transfer pricing*. Beberapa studi sebelumnya juga mendukung temuan ini. Penelitian oleh (Solihin & Utami, 2022) menyatakan bahwa nilai tukar memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Penelitian dari (Ayshinta et al., 2019) juga menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara positif antara nilai tukar dan keputusan *transfer pricing*. Sementara itu, studi oleh (Ayuningtyas, dkk 2024) memperkuat kesimpulan bahwa pergerakan nilai tukar turut memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Namun demikian, berbeda dengan temuan tersebut, (Rahayu et al., 2020) menyatakan bahwa fluktuasi nilai tukar tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik *transfer pricing*. H4 : Exchange Rate berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

#### **Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing***

Sistem bonus yang terlalu menekankan pada pencapaian jangka pendek bisa memicu manajemen untuk meningkatkan laba

dalam waktu singkat, tanpa mempertimbangkan dampak negatif jangka panjang terhadap kelangsungan perusahaan. Situasi ini berpotensi menyebabkan praktik *transfer pricing* yang merugikan secara strategis. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan adanya mekanisme kontrol dan transparansi yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan transfer pricing yang tidak etis. Upaya ini bisa mencakup pelaksanaan audit internal, pengawasan yang ketat, serta penyusunan dokumentasi transfer pricing yang memadai. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan antara mekanisme bonus dan praktik transfer pricing. Penelitian oleh (Azhari,dkk 2024) dan (Anggraeni et al., 2023) menunjukkan bahwa sistem bonus memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *transfer pricing*. Temuan serupa juga dikemukakan oleh (Lorensius & Aprilyanti, 2022), serta (Mardjono et al., 2024) yang menyimpulkan bahwa insentif bonus memiliki dampak positif yang cukup besar terhadap kebijakan *transfer pricing*. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian (Agustin & Stiawan, 2022) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *transfer pricing*. H5: Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

### C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan pendapat Sugiyono (2016:55), penelitian asosiatif kausal bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara dua atau lebih variabel. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kuantitatif sering kali dilengkapi dengan visualisasi seperti grafik, tabel, maupun gambar untuk memperjelas temuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian yang berdasarkan pada paradigma positivisme dan ditujukan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan analisis regresi data panel. Sumber data sekunder, berupa laporan keuangan perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang telah diaudit dan tersedia secara publik di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahun 2020 hingga 2024, yang dapat diakses melalui situs resminya di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Rumus	Skala
1	Pajak	Tarif pajak efektif ( <i>Effective Tax Rate</i> ) merupakan perbandingan antara pajak real yang dibayar oleh perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak (Lubis, Putri,2021).	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
2	<i>Tunneling Incentive</i>	<i>Tunneling incentive</i> merupakan kegiatan pemindahan aset dan laba perusahaan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas namun pemegang saham minoritas ikut menggunakan bebannya (Hidayat et al,2019).	$= \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar} \times 100 \%}{\text{Total Saham Beredar}}$	Rasio
3	<i>Intangible Asset</i>	Aset tidak berwujud adalah aset tanpa eksistensi fisik yang umur ekonomisnya panjang sangat berguna dalam setiap aktivitas operasi perusahaan (Husna & Wulandari, 2022).	$Tang = \frac{\text{Intangible Asset}}{\text{Total asset}}$	Rasio
4	Nilai Tukar	<i>exchange rate</i> adalah menukarkan satu mata uang dengan mata uang lainnya pada harga atau nilai tertentu (Setyani. 2022).	$\text{Nilai Tukar} = \text{Laba Rugi Sebelum Pajak} / \text{Laba Rugi Sebelum Pajak}$	Rasio
5	Mekanisme Bonus	Mekanisme bonus merupakan tambahan kompensasi atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai kepegawaian sebagai pegakuan atas keberhasilan mencapai tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan (Agustin & Setiawan. 2022)	$\frac{\text{Laba Bersih Tahun} \times 100 \%}{\text{Laba Bersih Tahun-1}}$	Rasio
6	<i>Transfer pricing</i>	<i>Transfer pricing</i> dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio nilai transaksi pihak berelasi ( <i>Related Party Transaction</i> ).	$TF = \frac{\text{Piutang Transaksi Pihak Berelasi} \times 100 \%}{\text{Total Piutang}}$	Rasio

Tahapan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dengan melakukan uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas serta melakukan uji keseuaian untuk koefisien determinasi dan signifikan slimutan (uji F) yang terakhir uji hipotesis untuk signifikansi parameter individual (Uji T) dan regresi data panel.

## D. HASIL DAN DISKUSI

### Analisis Uji statistik deskriptif

**Tabel 2. Statistik Deskriptif**

	TP	P	TUN	ITANG	NT	MB
<b>Mean</b>	0.359934	0.237769	0.678070	0.107157	0.000451	1.080288
<b>Median</b>	0.377000	0.227819	0.583478	0.029183	0.002000	1.035070
<b>Maximum</b>	1.000000	0.389000	2.012062	0.539000	0.207724	3.395986
<b>Minimum</b>	0.001000	0.039226	0.139028	0.000497	-0.133	0.021000
<b>Std. Dev.</b>	0.352220	0.062794	0.555827	0.152445	0.044693	0.644863
<b>Skewness</b>	0.512574	-0.370166	1.121400	1.533741	1.384162	1.067725
<b>Kurtosis</b>	1.960016	5.590048	3.270328	4.180830	12.14743	5.071827
<b>Jarque-Bera</b>	4.442693	15.11759	10.63173	22.50793	190.2899	18.44295
<b>Probability</b>	0.108463	0.000522	0.004913	0.000013	0.000000	0.000099
<b>Sum</b>	17.99671	11.88846	33.90350	5.357856	0.022532	54.01439
<b>Sum Sq. Dev.</b>	6.078874	0.193210	15.13823	1.138740	0.097874	20.37659
<b>Observations</b>	50	50	50	50	50	50

Variabel dependen transfer pricing mempunyai nilai minimum sebesar 0.001000 yang terjadi pada FISH dan nilai maximum sebesar 1.000000 yang terjadi pada SSMS. Nilai rata-rata (mean) pada variabel transfer pricing selama periode pengamatan yakni sebesar 0.377000 yang terjadi pada CEKA dengan standar deviasi sebesar 0.352220. Nilai rata-rata sebesar 0.359934 menunjukkan bahwa sekitar 37,7% perusahaan dalam sampel melakukan praktik *transfer pricing*. Angka ini menandakan bahwa praktik *transfer pricing* tidak dilakukan oleh seluruh perusahaan, namun cukup signifikan untuk menunjukkan adanya fenomena yang perlu diperhatikan. Jika 35% perusahaan dalam sampel melakukan transfer pricing menunjukkan bahwa praktik ini merupakan strategi yang cukup umum dilakukan, terutama oleh perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi. Hal ini menandakan pentingnya pengawasan dari otoritas pajak guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip kewajaran, serta mengurangi potensi penghindaran pajak melalui pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Variabel Independen pajak mempunyai nilai minimum sebesar 0.039226 yang terjadi pada SIMP dan nilai maximum sebesar 0.389000 yang terjadi pada AALI. Nilai rata-rata (mean) pada variabel pajak selama periode pengamatan yakni sebesar 0.237769 dengan standar deviasi sebesar 0.062794. Jika nilai rata-rata sebesar 23% angka ini menandakan mayoritas perusahaan masih membayar pajak akan tetapi menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan berhasil menghindari atau menekan beban pajaknya melalui berbagai strategi, seperti pengalihan laba (*transfer pricing*), pemanfaatan insentif, atau pelaporan rugi fiskal. maka hal ini menandakan adanya potensi penghindaran pajak atau penggunaan strategi perencanaan pajak secara luas di kalangan perusahaan, yang patut menjadi perhatian bagi otoritas pajak.

Variabel independen *tunneling incentive* mempunyai nilai minimum sebesar 0.139028 yang terjadi pada CEKA dan nilai maximum sebesar 2.012063 yang terjadi pada SIMP. Nilai rata-rata (mean) pada variabel *tunneling incentive* selama periode pengamatan yakni sebesar 0.678070 dengan standar deviasi sebesar 0.555827, dengan demikian bahwa sebanyak 67 % perusahaan dengan 50 sampel perusahaan melakukan pemindahan asset milik saham non pengendali demi mencapai keuntungan yang dirasakan oleh pemilik saham pengendali menandakan mayoritas Perusahaan berpotensi melakukan *tunneling* sebagian besar perusahaan memiliki struktur kepemilikan dan hubungan afiliasi yang memungkinkan mereka untuk melakukan pengalihan sumber daya dari perusahaan kepada pemegang saham pengendali atau entitas terafiliasi. Jika 67% perusahaan menunjukkan kecenderungan melakukan *tunneling*, maka ini menjadi peringatan bagi regulator dan investor, untuk memperkuat regulasi terkait transaksi afiliasi, serta mewajibkan transparansi yang lebih tinggi.

Variabel independen intangible asset mempunyai nilai minimum sebesar 0.000497 yang terjadi pada FISH dan nilai maximum sebesar 0.539000 yang terjadi pada ICBP. Nilai rata-rata (mean) pada variabel intangible asset selama

periode pengamatan yakni sebesar 0.107157 dengan standar deviasi sebesar 0.152445. Jika rata-rata aset tidak berwujud terhadap total aset adalah 10,7% kemungkinan kecil melakukan transfer pricing maka ini menandakan bahwa rendahnya proporsi aset tidak berwujud bisa menandakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut bergerak dalam sektor yang berbasis fisik atau produksi, seperti industri manufaktur, agribisnis, atau energi. Bisa juga mengindikasikan bahwa pelaporan akuntansi aset tak berwujud masih konservatif, karena banyak aset tidak berwujud (seperti merek internal, sumber daya manusia, dan goodwill tidak dibeli) tidak dapat diakui dalam laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Intangible asset (aset tak berwujud) menunjukkan seberapa besarkontribusi aset tak berwujud dalam pengambilan Keputusan perusahaan untuk melakukan kebijakan *transfer pricing* dalam menetapkan harga transfer barang atau jasa. Dengan kata lain, Intangible asset (aset tak berwujud) digunakan untuk mengukur seberapa besar peningkatan harga transfer pada perusahaan yang berelasi. Meskipun perusahaan memiliki aset tak berwujud yang tinggi, hal tersebut tidak digunakan secara aktif untuk mengatur harga dalam transaksi antar perusahaan guna menghindari pajak atau mengalihkan laba. Dalam konteks manajemen pajak dan transfer pricing, keberadaan aset tak berwujud perlu diawasi karena dapat menjadi media untuk pengalihan laba lintas entitas.

Variabel independen nilai tukar mempunyai nilai minimum sebesar 0.133000 yang terjadi pada CEKA dan nilai maximum sebesar 0.207724 yaitu terjadi pada FISH. Nilai rata-rata (mean) pada variabel intangible asset selama periode pengamatan yakni sebesar 0.000441 dengan standar deviasi sebesar 0.044693. Jika rata-rata nilai tukar adalah 0.000441 maka ini menandakan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel tidak terlalu terdampak oleh fluktuasi nilai tukar, baik karena tidak memiliki transaksi dalam mata uang asing (ekspor-impor), nilai rata-rata yang sangat kecil ini menunjukkan bahwa secara umum, perusahaan dalam sampel tidak memiliki eksposur nilai tukar yang signifikan terhadap aktivitas bisnisnya. Hal ini dapat disebabkan oleh dominasi transaksi dalam mata uang rupiah, minimnya keterlibatan dalam perdagangan internasional, atau adanya mekanisme lindung nilai yang efektif. Variasi yang relatif moderat juga menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan terdampak secara merata oleh fluktuasi nilai tukar. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, nilai tukar bukan merupakan faktor dominan yang memengaruhi kebijakan atau strategi keuangan perusahaan.

Variabel independen mekanisme bonus mempunyai nilai minimum sebesar 0.021000 yang terjadi pada SSMS dan nilai maximum sebesar 3.395986 yaitu terjadi pada JPFA. Nilai rata-rata (mean) pada variabel mekanisme bonus selama periode pengamatan yakni sebesar 1.080288 dengan standar deviasi sebesar 0.067725. Jika nilai mekanisme bonus sebesar 1.080288 maka menandakan adanya skema bonus cukup besar perusahaan tersebut memberikan bonus manajemen yang secara proporsional setara atau sedikit lebih besar dari tolok ukur kinerja (misalnya laba), Meskipun insentif tinggi bisa meningkatkan kinerja, nilai yang terlalu besar juga berpotensi mendorong perilaku oportunistik, seperti manipulasi laporan keuangan, pengambilan keputusan jangka pendek untuk meningkatkan laba, Atau praktik seperti transfer pricing untuk menurunkan beban pajak dan meningkatkan bonus yang berbasis laba bersih.

#### Uji F

Berdasarkan pengujian terhadap ketiga model data panel, berikut kesimpulan model apa yang akan digunakan lebih lanjut dalam mengestimasi pengaruh pajak, tunneling incentive, intangible asset, nilai tukar, dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2024.

**Tabel 3. Kesimpulan Pengujian Model Regresi Data Panel**

No	Metode	Pengujian	Hasil	Kesimpulan
1	Uji Chow	CEM vs FEM	FEM	REM
2	Uji Hausman	FEM vs REM	REM	
3	Uji Langrange Multiplier (LM)	CEM vs REM	REM	

Sumber : Data diolah, 2025

Hasil dari penelitian estimasi model regresi data panel yang terpilih dalam penelitian ini adalah model Random Effect Model (REM) sehingga tidak diperlukan uji asumsi klasik. Berikut ini hasil uji F :

**Tabel 4. Hasil Uji F**

Weighted Statistics			
Root MSE	0.208962	R-squared	0.220200
Mean dependent var	0.109105	Adjusted R-squared	0.131586
S.D. dependent var	0.239036	S.E. of regression	0.222754
Sum squared resid	2.183257	F-statistic	2.484938
Durbin-Watson stat	1.449520	Prob(F-statistic)	0.045673
Unweighted Statistics			
R-squared	0.205134	Mean dependent var	0.359934
Sum squared resid	4.831890	Durbin-Watson stat	0.654956

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan output di atas menunjukkan bahwa nilai F-statistic sebesar 2.484938, sementara F tabel dengan tingkat  $\alpha=5\%$ ,  $df_1(k-1) = 5$  dan  $df_2(n-k) = 44$  didapat nilai F tabel sebesar 2.42704, dengan demikian  $F\text{-statistic } 2.484938 > F\text{ table}$  yaitu 2.42704 dan nilai  $\text{Prob}(F\text{-statistic}) 0.045673 < 0.05$ , maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  diterima, artinya variabel Pajak, Tunneling Incentive, Intangible Aset, Nilai Tukar, dan Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap Transfer pricing.

#### **Uji Koefisien Determinasi (R2)**

Hasil koefisien determinasi menjelaskan bahwa seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variabel-variabel bebas mempengaruhi variabel terkait.

**Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R-squared)**

Weighted Statistics			
Root MSE	0.208962	R-squared	0.220200
Mean dependent var	0.109105	Adjusted R-squared	0.131586
S.D. dependent var	0.239036	S.E. of regression	0.222754
Sum squared resid	2.183257	F-statistic	2.484938
Durbin-Watson stat	1.449520	Prob(F-statistic)	0.045673
Unweighted Statistics			
R-squared	0.205134	Mean dependent var	0.359934
Sum squared resid	4.831890	Durbin-Watson stat	0.654956

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai adjusted R-squared 0.131586 atau 13.1586%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Pajak, *Tunneling Incentive*, *Intangible Aset*, Nilai Tukar, dan Mekanisme Bonus mampu menjelaskan variabel *Transfer Pricing* sebesar 13.1586%, sedangkan sisa nya 86.8414% (100- nilai adjusted R-squared) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

#### **Uji t**

**Tabel 6. Hasil Uji t**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.133171	0.249677	-0.533374	0.5965
PAJAK	1.569853	0.693120	2.264908	0.0285
TUNNELING_INCENTIVE	0.119329	0.156952	0.760288	0.4511
INTANGIBLE_ASSET	1.269975	0.665688	1.907763	0.0630
NILAI_TUKAR	-1.397197	0.910385	-1.534733	0.1320
MEKANISME_BONUS	-0.089354	0.054792	-1.630796	0.1101

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji t, variabel Pajak memiliki nilai t-hitung sebesar 2.264908 lebih besar dari t-tabel 2.010635 dengan nilai signifikansi  $0.0285 < 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pajak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Sementara itu, variabel Tunneling Incentive, Intangible Asset, Nilai Tukar, dan Mekanisme Bonus masing-masing memiliki nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel dan signifikansi lebih besar dari 0.05. Dengan demikian, keempat variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing.

#### **Interpretasi Hasil**

##### **Pengaruh Pajak terhadap *Transfer pricing***

Variabel profitabilitas memiliki nilai t-statistic sebesar 2.264908. dengan demikian t-statistic profitabilitas  $2.264908 < t\text{ table}$  yaitu 2.010635 dan nilai sig.  $0.0285 < 0.05$ . Dengan demikian bahwa variabel profitabilitas berpengaruh terhadap transfer pricing sehingga  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti penelitian ini mampu membuktikan  $H_a$  yang menyatakan beban pajak pengaruh terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan hasil penelitian beban pajak perusahaan yang semakin besar mendorong perusahaan untuk melakukan keputusan transfer pricing dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Ketika beban pajak perusahaan sudah bisa ditekan serendah mungkin yang semakin kecil perusahaan tidak cenderung tidak melakukan keputusan *transfer pricing*. Dalam perspektif teori agensi, pajak berpengaruh terhadap transfer pricing karena perbedaan kepentingan antara prinsipal (pemilik usaha) dan agen (manajer). Prinsipal cenderung mendorong strategi *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak secara global, misalnya dengan mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Pajak yang rendah mengindikasikan adanya pengalihan kewajiban perpajakan ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah. Hasil ini mendukung teori agensi yang menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dalam pengambilan keputusan *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi penghindaran pajak merupakan salah satu faktor utama dalam penentuan

transfer pricing oleh perusahaan multinasional. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arfadlah, dkk 2023) yang menyatakan bahwa beban pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

#### **Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer pricing***

Variabel Tunneling Incentive memiliki t dihitung sebesar 0.760288, sementara t Tabel dengan tingkat a = 5 %, df (n-2) = 48 terdapat nilai t sebesar 2.010635. Dengan demikian t-statistic profitabilitas  $0.760288 < t_{table}$  yaitu 2.010635, dan nilai sig.  $0.4511 > 0.05$ , maka Ha ditolak dan Ho diterima, artinya variabel *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, karena manajemen cenderung menjaga stabilitas keuntungan dan menghindari konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Hal tersebut mungkin disebabkan karena manajemen berusaha untuk menstabilkan keuntungan perusahaan dengan *transfer pricing* tanpa menimbulkan konflik dalam perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Harahap, dkk 2024) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Harahap, dkk 2024) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

#### **Pengaruh *Intangible Aset* terhadap *Transfer pricing***

Variabel Intangible Aset memiliki nilai t dihitung sebesar 0.760288, sementara t Tabel dengan tingkat a = 5 %, df (n-2) = 58 terdapat nilai t sebesar 2.010635. Dengan demikian t-statistic profitabilitas sebesar  $0.760288 < t_{table}$  yaitu 2.010635, dan nilai sig  $0.0630 > 0.05$ , maka Ha ditolak dan Ho diterima, artinya variabel Intangible Aset tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *intangible asset* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Dengan kata lain, meskipun perusahaan memiliki aset tak berwujud yang tinggi, hal tersebut tidak digunakan secara aktif untuk mengatur harga dalam transaksi antar perusahaan guna menghindari pajak atau mengalihkan laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *intangible asset* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, sehingga kepemilikan aset tak berwujud tidak dimanfaatkan manajemen untuk mengatur harga atau mengalihkan laba antar perusahaan. Dalam perspektif teori agensi, ketidakperpengaruhannya *intangible asset* terhadap *transfer pricing* dapat dijelaskan oleh adanya mekanisme pengawasan dan pengendalian dari prinsipal (pemilik) terhadap agen (manajer), terutama dalam hal penggunaan aset perusahaan untuk tujuan tertentu. Prinsipal mungkin telah menetapkan kebijakan internal yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan aset tak berwujud dalam strategi penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramadani & Arifin, 2024) yang menyatakan bahwa *intangible asset* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

#### **Pengaruh nilai tukar terhadap *Transfer pricing***

Variabel nilai tukar memiliki nilai t dihitung sebesar 1.534733, sementara t Tabel dengan tingkat a = 5 %, df (n-2) = 48 terdapat nilai t sebesar 2.010635. Dengan demikian t-statistic profitabilitas  $-1.534733 < t_{table}$  yaitu 2.010635, dan nilai sig  $0.1320 > 0.05$ , maka Ha ditolak dan Ho diterima, artinya variabel nilai tukar tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan hasil penelitian ketika nilai tukar pada perusahaan tinggi maka akan mendorong perusahaan untuk melakukan keputusan *transfer pricing* dengan merekayasa harga yang bertujuan mengurangi laba sehingga pembayaran pajak menjadi berkurang. Sebaliknya ketika nilai tukar pada perusahaan rendah maka perusahaan cenderung tidak melakukan keputusan *transfer pricing* karena dengan nilai tukar yang rendah perusahaan tidak perlu lagi mengurangi laba. Tidak berpengaruhnya *exchange rate* terhadap keputusan *transfer pricing* disebabkan pada perusahaan periode 2020-2024 banyak terdapat kerugian akibat selisih kurs atas kegiatan operasi perusahaan dan dapat dilihat pada tabel hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai rata-rata *exchange rate* bernilai negatif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani et al., 2020) yang menyatakan bahwa nilai tukar tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

#### **Pengaruh mekanisme bonus terhadap *Transfer pricing***

Variabel mekanisme bonus memiliki nilai statistic t pada variabel mekanisme bonus di peroleh nilai t dihitung sebesar  $-1.630796$  sementara t Tabel dengan tingkat a = 5 %, df (n-2) = 48 terdapat nilai t sebesar 2.010635, Dengan demikian t-statistic profitabilitas  $-1.630796 < t_{table}$  yaitu 2.010635, dan nilai sig  $0.1101 > 0.05$ , maka Ha ditolak dan Ho diterima, artinya variabel Mekanisme Bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, diketahui bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan *transfer pricing* pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan menerapkan sistem kompensasi berbasis kinerja berupa bonus manajerial, insentif tersebut tidak memengaruhi keputusan manajer dalam menetapkan harga transfer antar entitas afiliasi. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah bahwa kebijakan *transfer pricing* bukan merupakan kewenangan penuh dari manajer unit, melainkan ditentukan oleh kantor pusat atau departemen keuangan strategis yang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kepatuhan perpajakan dan efisiensi pajak secara global. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Penelitian ini mendukung penelitian yang di lakukan oleh (Purwanto & Tumewu, 2018) yang pada hasil penelitiannya menyatakan Variabel mekanisme bonus tidak selalu menjadikan motivator bagi dewan direksi untuk melakukan keputusan *transfer pricing*. Besarnya kompensasi/bonus bukan merupakan motivasi utama bagi dewan direksi untuk melakukan keputusan *transfer pricing*.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel pada perusahaan manufaktur sub sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi beban pajak yang ditanggung perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan memanfaatkan transfer pricing sebagai strategi untuk menekan kewajiban pajak, sejalan dengan teori keagenan dan motivasi penghindaran pajak. Sementara itu, variabel tunneling incentive, intangible asset, nilai tukar, dan mekanisme bonus tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik transfer pricing pada perusahaan sampel lebih didorong oleh pertimbangan fiskal dibandingkan kepentingan pengalihan kekayaan pemegang saham mayoritas, pemanfaatan aset tidak berwujud, fluktuasi nilai tukar, maupun insentif bonus manajerial. Pihak pemerintah, dapat menjadi bahan acuan dalam langkah mengevaluasi terhadap peraturan yang berlaku khususnya mengenai praktik transfer pricing yang di lakukan oleh Perusahaan. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk tidak hanya menggunakan sektor food and beverage disarankan untuk menggunakan Perusahaan manufaktur agar mendapatkan sampel dan menambah variabel karena kontribusi variable penelitian hanya sebesar 13 %, sisanya 87% dipengaruhi variable lain.

## REFERENCES

- Adhika, F. N., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, dan Intangible Asset terhadap Keputusan Transfer pricing. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 246. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.900>
- Anggun Rizki Noviraa, \*, Leny Suzanb, and Ardan G. A. (2020). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer pricing. <http://Jurnal.Polibatam.Ac.Id/Index.Php/JAAT/Article/View/1852/1058>
- Azhari, S., & Winingrum, S. P. (2024). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme Bonus terhadap Transfer pricing. *Jurnal Akun*, 24(02), 1–8. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Cahya Kusuma, I., Hutomo, Y. P., & Harini, R. (2022). The Effect Of Taxes, Foreign Ownership, And Tunneling Incentives On Transfer pricing (Study On Basic Industrial And Chemical Sector Companies In Idx 2017-2020 Period). In Karimah Tauhid (Vol. 1, Issue 1). <https://doi.org/10.30997/karimatauhid.v1i1.7878>
- Esa Agustin, & Hari Stiawan. (2022). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Untuk Melakukan Transfer pricing. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 39–46. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.254>
- Haliyah, S. N., Saebani, A., Setiawan, A., Nasional, P., & Jakarta, V. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Tunneling Incentive, Dan Intangible Assetterhadap Keputusan Transfer pricing.
- Harahap, A. P. S., & Winingrum W A, S. P. (2024). Pengaruh Tunneling Incentive, Pajak, dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Consumer Non Cyclical di Bursa Efek Indonesia (BEI)). <https://doi.org/10.57235/jamparing.v2i2.2753>
- Lorensius, J., & Aprilyanti, R. (2022). Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Melakukan Transfer pricing. <https://Jurnal.Kdi.or.Id/Index.Php/Eb/Article/View/410/356>
- Margareta Ruly Anggarsari. (2023). Pengaruh Corporate Governance, Mekanisme Bonus dan Tunneling Incentives terhadap Transfer pricing Perusahaan Manufaktur Multinasional yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode. <https://Jurnal.Untirta.Ac.Id/Index.Php/JRA/Article/View/21338/10959>
- Mulyani, H. S., Prihartini, E., & Sudirno, D. (2020). Analisis Keputusan Transfer pricing Berdasarkan Pajak, Tunneling dan Exchange Rate. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 171–181. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.756>
- Nulhakim, S., & Tarmidi, D. (2025). *Pengaruh Thin Capitalization , Risiko Perusahaan , dan Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak*. 10(2), 285–294. <https://doi.org/10.52447/map.v10i2.8592>
- Prananda, R. 'Aisy, & Triyanto, D. N. (2020). Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan Transfer pricing. Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, 9(2), 212–225. <https://doi.org/10.21831/nominal.v9i2.30914>
- Ramadani, A. P., & Arifin, A. (2024). Pengaruh Beban Pajak, Aset Tidak Berwujud, Profitabilitas Terhadap Indikasi Transfer pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Perusahaan Properti dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(02), 1–9.
- Rossa, E., Ananta, E., Arbatona, I., Christian, J., Maharani, K., & Purba, L. M. (2023). 12 Pengaruh Perencanaan Pajak. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1, 65–70.
- Surianto, N. M., Kartini, & Indrijawati, A. (2023). Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus dan Leverage terhadap Transfer pricing dengan Tax Minimization sebagai Variabel Moderasi. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(2), 278–295. DOI: <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i2.5033>